

MENGAJAI INJIL YOHANES 7:53.8:1-11, “TENTANG PEREMPUAN YANG BERZINAH” DALAM PERSPEKTIF HUKUM TAURAT DAN FILSAFAT HUKUM THOMAS AQUINAS

Moricius Reyaan¹, Oktavianus Arkolapuran²
owenrejaan3@gmail.com¹, archopuran285@gmail.com²
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Mencari definisi hukum adalah sangatlah sulit mengingat luasnya pengertian tentang ilmu hukum itu sendiri. Mencapai definisi hukum, Thomas pada dasarnya bergerak dari sebuah pendasaran yang umum lalu menuju pendasaran yang lebih khusus lalu membuat suatu kesimpulan. Thomas menggunakan metode itu agar ada suatu kepastian ilmu juga terhidar dari kekeliruan dalam penafsiran. Untuk itu, jika kita melakukan tinjauan pada penafsiran terhadap hukum Taurat oleh para ahli taurat dalam Kitab Suci, kita akan menemukan banyak skandal hukum yang terjadi di sana. Masalah yang terjadi dalam Yohanes 7:53.8:1-11, tentang Perempuan yang dihukum karena kedapatan berzina mau menunjukkan kepada kita bahwa para ahli Taurat menjalankan hukum Taurat hanya sebatas formalitas dan menjalankan hukum taurat untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga arti hukum Taurat sendiri terlihat kaku dan tidak meresap di dalam kehidupan mereka. Berhadapan dengan masalah yang termuat dalam Yohanes 7:53.8:1-11, tentunya kita akan merasa risi jika diantara kita melakukan pelanggaran seperti yang digambarkan dalam kisah di atas, sehingga menghakimi adalah cara yang tepat untuk menyadarkan mereka. Mendukung pembenaran tersebut, tindakan menghakimi patut dilakukan kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap tatanan hukum mengingat keterikatan individu pada hukum, tidak berarti dalam hal menghakimi harus mengurangi aspek moral di dalamnya. Tetapi kehadiran sebuah hukum untuk membatasi Tindakan kita terutama pada perampasan hak orang lain. Oleh karena itu masalah yang akan kami soroti adalah bagaimana hukum taurat berlaku pada perjanjian lama dan mengaplikasikannya dalam perjanjian baru serta penafsiran para ahli taurat yang berusaha meniadakan aspek moral dan etika? Dan bagaimana Yesus tampil sebagai penggenapan janji Allah pada perjanjian lama dan tanggapan-Nya terhadap hukum taurat? Bertolak dari persoalan itu, Yesus tampil sebagai seorang yang membela etika dan moral ingin meluruskan cara pandang dan cara penafsiran dari para ahli taurat yang pada kenyataannya mereka keliru dan notabene menggunakan hukum taurat sebagai jembatan untuk kepentingan pribadi mereka dan mengutamakan kedudukan mereka di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Penafsiran terhadap esensi hukum dan hukum taurat dalam (Yoh 7:53.8:1-11).

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan zaman menjadi salah satu elemen yang harus diperhatikan secara khusus oleh setiap kaum intelek. Mengapa hal ini harus menjadi perhatian utama? Karena kenyataan yang terjadi saat ini adalah perubahan zaman turut mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa-masa sebelum terjadi perkembangan ilmu pengetahuan (masa sebelum reformasi) orang hanya dapat mengikuti dan percaya secara gelap-gelapan apa yang dikatakan oleh kaum intelek atau filsuf (Seperti pada masa kegelapan atau masa dimana para filsuf yang datang dari kalangan biarawan-biarawati melakukan aksi pengajaran dengan berlandaskan pada teori Teosentris, bahwa semua ilmu pengetahuan dihubungkan dengan ilmu keagamaan). Perbedaan terjadi setelah masa renaissance, ilmu pengetahuan mengalami perubahan, setiap ilmu dipelajari dan dipersoalkan sampai pada akar-akarnya. Bertolak dari pengalaman ini, iman menjadi

bahan perbincangan yang serius, mengapa iman itu hanya membutuhkan sebuah kepercayaan tanpa ada kajian yang mendalam oleh ratio? Pada dasarnya persoalan duniawi berkaitan dengan hal badaniah cukup diketahui oleh ratio dan persoalan surgai berkaitan dengan roh yang memiliki kaitan dengan yang transcendental untuk memahaminya kita harus membutuhkan akal budi. Akan tetapi dalam perjalanan zaman dan dalam perjalanan ilmu pengetahuan, ilmu itu tidak akan berhenti pada sebuah kesimpulan, tetapi ilmu itu bergerak dari setiap kesimpulan, yang dalam artian bahwa ilmu itu selalu diuji tanpa ada batasan, maka iman harus membutuhkan jawaban. Menjawab pertanyaan zaman, salah satu metode yang digunakan dalam pembuktian iman adalah melalui pembuktian dengan pengalaman nyata. Iman berkaitan dengan pengalaman dan hanya dengan pengalaman orang dapat mengerti iman mereka¹. Persoalan ini terus menggerakkan pikiran kami untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengkaji beberapa permasalahan di atas.

Dalam penelitian, Thomas mendasarkan filsafat hukumnya pada aspek ontologis, epistemologi, dan aspek aksiologi, dengan menitik beratkan pada tatanan etika dan moral sehingga kita akan ditunjukkan pada hukum yang bersifat Ilahi yang disebutnya sebagai *Lex Divina* (hukum ratio Tuhan). Proses pembuatan hukum harus berlandaskan pada hukum yang bersifat abadi, karena dengan hukum inilah hukum-hukum lain dilahirkan dan diterapkan demi kebaikan Bersama. Hukum yang dibuat untuk kebaikan Bersama harus memenuhi aspek etika dan moral, dengan itu orang dapat meraskan iman lewat kehadiran orang lain dan dalam relasi dengan alam dan makhluk lain. Melihat pada kenyataan ini, Musa menerima hukum taurat bukan karena kepintaran Musa, tetapi karena imannya yang teguh kepada Allah, maka Allah percaya dan kepadanya diberikan hukum itu untuk mengatur bangsa Israel. Jika hukum itu datang dari Allah sendiri, maka hukum Taurat adalah hukum yang bersifat abadi, benar dan tetap berlaku sampai kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias inilah yang disebut sebagai pemenuhan janji Allah kepada umat-Nya. Yesus datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapi hukum itu, yang salah diperbaiki, yang hilang dikembalikan, serta membawa umat-Nya Kembali kepada arti hukum yang sebenarnya. Karena hukum taurat adalah hukum Allah yang mengikat, maka hasil dari melanggar adalah dosa dan ulah dari dosa adalah maut, itulah mengapa Yesus datang untuk menggenapi hukum taurat dan mengembalikannya pada arti yang sesungguhnya sesuai dengan konteks saat ini, supaya manusia terhindar dari kesalahan tafsir dan terhindar dari dosa.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif atau melakukan tinjauan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Thomas Aquinas

Secara etimologis kata hukum berasal dari bahasa Latin "*Lex*", atau dengan kata lain "*ligare*", yang berarti "mengikat" dan dari bahasa Yunani "*Nomoi*". Memberikan definisi tentang hukum sangatlah sulit mengingat luasnya ilmu hukum, maka pemberian definisi akan mereduksi atau memasing realitas tersebut, namun Thomas terlebih dahulu memulai dari sesuatu yang umum lalu bergerak ke hal yang khusus, dengan mencari suatu pendasaran untuk mencapai pada suatu definisi tentang Hukum, sehingga dengan metode inilah Thomas sampai pada penemuan tipe-tipe atau jenis-jenis Hukum secara detail. Pada

¹ George Kirchberger, *memahami iman dalam dunia sekuler, teologi Edward Schillebeeckx*, Maumere, penerbit Ledalero, Februari 2014. Hlm 35.

akhirnya Thomas berusaha menarik kesimpulan dengan menggunakan metode yang sama berupa suatu definisi tentang hukum yang berbunyi, “suatu peraturan akal budi untuk suatu kebaikan bersama yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab atas komunitas dan dipromulgasikan, dan dijalankan oleh mereka yang memiliki kepedulian tentang hidup bersama”, atau yang dalam tulisan aslinya dalam bahasa latin berbunyi; “et sic ex quatuor praedictis potest colligi definitio legis, qua nihil est aliud quam quaedam rationis ordination ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata”.²

Melihat persoalan tentang hukum, pertama-tama Thomas bergerak dengan mencari terlebih dahulu sebuah pondasi, dengan adanya pondasi itulah Thomas dapat memberikan perbedaan antara ilmu hukum dan filsafat hukum yang menurut Thomas, keduanya memiliki perbedaan pada definisi. Ilmu hukum lebih fokus pada hukum positif dalam penggolongannya, sedangkan filsafat hukum bersial dengan teori yang sifatnya umum dan mendasar. Oleh karena itu, untuk memperjelas fungsi dan tugas dari filsafat hukum dan ilmu hukum, maka penggolongan tugas dan fungsi antara keduanya akan memasung penemuan definisi kearah yang lebih baik dan tidak keliru.

- a. Ilmu hukum sendiri tergolong dalam kelompok ilmu praktis, yang memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Thomas menegaskan bahwa, hukum dibuat untuk menciptakan kebaikan bersama, untuk itu dia menyimpulkan bahwa hukum adalah tatanan rasio yang berfungsi menegakan kebaikan bersama yang dibuat dan diumumkan secara resmi oleh orang yang memiliki kepedulian pada komunitasnya.
- b. Sedangkan pengertian filsafat hukum sendiri adalah upaya untuk mencari dan melihat hal-hal yang tersembunyi dibalik hukum itu sendiri. Filsafat hukum merupakan filsafat khusus yang mendasari ilmu hukum, yang mencapi segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Para ahli hukum memberikan penjelasan atau definisi tentang hukum antara lain; soetikno mengatakan bahwa, “filsafat hukum adalah mencari hakekat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, mengkaji sampai pada dasar-dasarnya dan berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum”³.

2. Pengertian hukum Taurat

Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani “Torah”, kata *torah* sendiri mengandung banyak makna, namun dalam arti ini, kata *torah* digunakan untuk menyebut lima kitab pertama Alkitab Ibrani, yang dikenal dengan sebutan “Pentateukh”, yang memuat kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Taurat menjadi nama Kitab pertama dari Alkitab Ibrani, yang terdiri dari tiga bagian yakni; Hukum, Nabi-nabi, dan Tulisan. Akronimnya adalah “Tanakh”, yang diambil dari huruf pertama nama Ibraninya (Torah, Nevi'im, Kethuvim). Orang Yahudi percaya bahwa hukum Taurat ini diwahyukan kepada Musa sehingga dikenal dengan Taurat lisan yang kemudian dikembangkan menjadi tulisan-tulisan selama periode kekristenan. Karya Taurat di bagi dalam dua bagian, dalam bentuk tulisan yang dikenal dengan nama “Alkitabiah” dan dalam bentuk lisan disebut “Talmudik”.⁴ Pemahaman tentang taurat ini dalam Bahasa teologi diartikan sebagai “hukum dan Injil” tulisan ini dipahami seolah-olah sebagai unsur utama dalam

² Simpianus Sandur, *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas*, Yogyakarta, penerbit Pt kanisus 2019. Hlm 227.

³ Amran Suadi, *Filasafat Hukum, refleksi filsafat Pancasila, hak asasi manusia, dan etika*, prenadamedia group, Mei 2019. Hlm 14-16.

⁴ Roland E. Murphy, *101 Tanya Jawab Tentang TAURAT-Refleksi tentang pentateukh*, Obor Jakarta Januari 1999, Hlm 1.

hukum sehingga memiliki kesan legalisme.⁵

3. Esensi filsafat hukum dan hukum taurat dalam injil Yohanes (7:53-8:1-11)

1) Esensi filsafat hukum dalam injil Yohanes (7:53-8:1-11)

Dalam tinjauan esensi hukum, hal yang tidak dapat dilakukan adalah memisahkan antara tema esensi dengan hakekat hukum, sebab keduanya saling berkaitan dan selalu mendasarkan filsafat ilmu dalam mempelajari hakikat hukum. Sesungguhnya Filsfat hukum merupakan filsafat tidak bisa dilepas dari segi ontologis, epistemologi, dan aksiologi.

- a. Pada aspek ontologis, Thomas ingin menegaskan pada sifat ontologis hukum yang memiliki tugas membahas sesuatu yang ada, yakni membahas asas-asas rasional dari kenyataan jadi objek material dari ontologi, yaitu meliputi yang ada sebagai wujud konkret dan abstrak, yang indrawi maupun yang tidak indrawi. Aspek ontologi hukum meneliti tentang hakikat hukum dari pernyataan-pernyataan yang mendasar tentang makna, landasan-landasan dan struktur hukum. Pada aspek ini apa yang harus dipertanyakan, kehadiran Musa dalam kisah perjanjian lama digambarkan sebagai sosok yang mengakui bahwa hukum yang dipromulgasikan adalah hukum yang datang dari Allah sendiri.⁶ Hukum yang sudah ada dan diturunkan kepada manusia, dan hukum yang berlaku pada kita adalah hukum turunan dari hukum Ilahi, yang menurut Thomas hukum itu adalah *Lex divina*. *Lex divina* adalah hukum atau rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca Indera manusia. Hukum Ilahi hadir untuk memberikan jaminan akan suatu penilaian yang pasti dan benar. Dunia sekarang banyak diliputi oleh suatu pemikiran skeptis akan suatu kebenaran objektif, dunia ini seakan-akan tidak mempunyai suatu pijakan kebenaran. Orang-orang sangat meragukan suatu nilai kehidupan. Apakah tidak ada suatu nilai kebenaran dalam kehidupan bersama? Dalam menyokong suatu kehidupan yang baik agar terhindar dari skpetisisme, Thomas Aquinas menghadirkan hukum ilahi untuk memberikan suatu jaminan akan penilaian yang pasti dan benar. Namun, sebelum bertolak ke suatu pandangan yang dalam, Thomas Aquinas menyampaikan beberapa alasan mengapa perlu adanya hukum ilahi untuk mengokohkan kehidupan yang digoyahkan oleh skeptisisme. 1) Karena oleh hukum manusia diatur bagaimana menunjukkan tindakan secara tepat menuju suatu tujuan akhir, 2) dan sesungguhnya jika manusia tidak diperintahkan untuk suatu tujuan akhir yang lain selain dari yang sepadan dengan fakultas naturalnya, mungkin tidak perlu bagi manusia suatu peraturan lainnya selain hukum kodrat dan hukum manusia, 3) Namun, manusia diperintahkan untuk suatu tujuan kebahagiaan kekal, 4) untuk itu perlu suatu hukum kodrat dan hukum positif, manusia hendaknya diatur untuk tujuan akhirnya untuk suatu hukum yang diberikan Tuhan. Keempat alasan Thomas Aquinas di atas dapat diringkas: hukum menjadi suatu wadah untuk mengatur kehidupan setiap orang. Mengatur seseorang untuk melakukan suatu hal yang tepat. Ketepatan itu diukur dari suatu titik akhir dalam menjalani suatu aturan. Titik akhir suatu kehidupan adalah mencapai kebahagiaan kekal. Kebahagiaan kekal tidak termuat dalam hukum positif dan hukum kodrat untuk itu Tuhan hadir dengan suatu hukum yang mengikat setiap orang. Hukum yang diberikannya adalah hukum Ilahi. Thomas tidak saja berbicara tentang akhir tentang tindakan manusia yang diatur, tetapi pemahamannya bergerak ke arah yang baru yakni untuk mencapai suatu tujuan akhir yakni kebahagiaan kekal. Adapun beberapa alasan lain yakni mengapa perlunya hukum Ilahi.

⁵ Ibid. Hlm, 1-2.

⁶ E. Sumaryono, *Etik Hukum, relevansi Teori hukum Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 12 mei 2002. Hlm 25.

Pertama-tama adalah berkaitan dengan ketidakpastian penilaian manusia terutama berkaitan dengan persoalan kontingensi (hal tambahan) dan partikular, perbedaan penilaian antara masyarakat. Supaya seseorang dapat memegang suatu kebenaran tanpa kebimbangan tentang suatu yang menjadi pijakan utama kehidupan, perlulah tindakan itu diatur oleh suatu hukum yang menggiringnya pada tingkah laku yang tepat. Hukum yang Tuhan berikan adalah suatu hukum yang tepat karena nilai kebenaran dari hukum Tuhan selalu dijamin tidak pernah salah. Tinjauan ini sungguh menghantar kita untuk melihat Tindakan para ahli taurat yang merasa diri paling benar dan ingin cepat-cepat menghakimi orang yang bersalah, kesalahan orang lain dihakimi sedangkan kesalahan sendiri diamini.

yoh 8:5 “*Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kami untuk melempari perempuan yang demikian...*” Ungkapan memerintah dalam kutipan ini sungguh memberikan teguran dan pencerahan kepada ahli-ahli taurat dalam penafsiran mereka terhadap hukum Taurat, jika dilihat dalam perspektif para ahli taurat, maka aturan atau perintah itu tidak berlaku karena hilangnya elemen yang penting yakni *bonum commune* “untuk kebaikan bersama” yakni tujuan moral. Yesus meluruskan dan memberi teguran atas tafsiran mereka yang keliru itu dengan mengutamakan aspek kebaikan bersama yang dirumuskan dalam ungkapan bahwa, “*dan Ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: “barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu”* (yoh 8:7). Yesus pertama-tama tidak bermaksud melawan hukum Taurat, tetapi Yesus berusaha meluruskan cara berpikir yang keliru dari para ahli dengan menekankan pada aspek moral dan etika.

- b. Aspek epistemologi hukum adalah studi khusus tentang pengetahuan, yang meliputi; apa yang dapat kita ketahui tentang hukum? bagaimana kita dapat mengetahui hukum? Dan apa itu kebenaran? Pertanyaan inilah yang akan menuntut manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan metode akal dan rasio sebagaimana di terapkan dalam metode epistemologi. Untuk itu epistemologi hukum menuntun cara berpikir untuk mencapai kebenaran hukum yang rasional yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁷ Aspek ini secara gamblang membuka dan mengarahkan kita untuk melihat pada sebuah tujuan dari Tindakan kita. Secara jelas bahwa para ahli Taurat memiliki niat busuk yakni ingin menjebak Yesus. Hukum yang ada digunakan bukan untuk kebaikan Bersama, tetapi untuk mencari kesalahan orang lain. Kisah Perempuan yang berbuat zina ingin menggambarkan kekejaman para ahli taurat, menjadikan hukum taurat dan Perempuan yang berdosa sebagai jembatan untuk kepentingan pribadi mereka yakni untuk menyalahkan Yesus, tanpa peduli pada arti hukum yang sesungguhnya. Penafsiran terbalik inilah yang kemudian dibantah oleh Yesus dan dengan kesempatan itulah Yesus Kembali mengingatkan mereka akan makna sesungguhnya, tindakan Yesus membungkuk dan menulis di tanah sekali lagi mau mengingatkan kepada kita bahwa semua orang memiliki dosa. Kisah ini mau mengajarkan bahwa lebih baik mengampuni daripada menghakimi sebab hukum dibuat untuk kebaikan bersama tidak dipergunakan sebagai media untuk melanggengkan kenyamanan dalam penghakiman.⁸ Aspek inilah yang kemudian dipahami sebagai rujukan Tindakan Yesus yang mau menegur parah ahli Taurat tentang penafsiran dan pemahaman mereka tentang hukum Taurat.

⁷ Ibid. Hlm 26.

⁸ Daniel Durken, Tafsiran Perjanjian Baru, hlm 545.

- c. Aspek aksiologi hukum sebagai ajaran nilai yang berperan dalam penentuan isi nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan dan kebebasan. Aksiologi filsafat hukum mempersoalkan bagaimana hukum itu berfungsi secara ideal dan nilai sebagai bagian dari cabang filsafat aksiologi yang mengulas kegunaan filsafat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena keabsrakan suatu nilai perlu terwujud dan konkret, maka dibuatlah serupa asas-asas yang kemudian dituang kedalam kaidah-kaidah hukum yang berbentuk prinsip-prinsip umum. Supaya terwujud dalam masyarakat diubah menjadi norma dan peraturan hukum.⁹ Dalam hukum taurat, jelas bahwa Musa menekankan ajaran hukum taurat sebagai hukum yang datang dari Allah sendiri dan sudah termuat didalamnya aspek moral dengan tujuan agar mengatur tindakan manusia ke arah yang lebih baik. Hukum Taurat sederhananya bertujuan untuk mengatur dari larangan makan minum, berbidah dan sampai pada cara berjalan dan tingkah laku mereka. Dari sinilah dapat kita pahami bahwa aspek aksiologi juga termuat dalam hukum taurat.

Jika iman harus membutuhkan jawaban, maka penting bagi kita untuk mengulas dan melihat arti hukum Ilahi dengan hukum yang diturunkan demi suatu tujuan yaitu untuk kebaikan bersama. Dalam pembicaraan tentang esensi hukum Thomas Aquinas, kita tidak bisa lari dari pertanyaan yang mendasari jawaban tentang esensi hukum, dalam rumusan seperti berikut ini;

- 1) Apakah hukum itu sesuatu yang berhubungan dengan akal budi?
- 2) apakah hukum selalu ditujukan untuk kepentingan bersama?
- 3) Apakah dengan akal budi seorang sanggup membuat undang-undang?
- 4) Apakah hukum itu harus dipublikasikan?

Beralih dari ketiga aspek diatas, Thomas dalam penjelasannya tentang hukum, selalu memulainya dengan mencari pendasaran mengikuti skema logika deduktif Aristoteles, yakni selalu memulai dari hal yang umum kemudian bergerak ke yang khusus. Dengan yang umum, Thomas ingin memerikan pendasaran sehingga bisa mencapai pada akhir untuk suatu distingsi yang berkaitan dengan *essence* dari yang dibahasnya. Dengan essensi, maka dapat membawa kita pada suatu definisi yang khas tentang hukum, yakni kedalaman pengertian itu sendiri sehingga menghindari kekeliruan yang terjadi dalam memahami sesuatu. Penting untuk menggaris bawahi dari tekanan Thomas ini yakni agar terhindar dari kekliruan dalam memahami sesuatu terutama dalam memahami hukum itu sendiri.

- Hukum itu suatu aturan dan perintah dari akal budi. Musa tahu bahwa hukum yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah hukum yang sudah memenuhi kriteria dan bersifat abadi agar mengontrol tindakan bangsa Israel. Musa percaya bahwa ratio Tuhan lebih besar dari ratio manusia sehingga hukum itu dapat diterima dan dipahami oleh manusia. Dalam hukum Taurat tergolong sebuah hukum yakni hukum moral yang didalamnya terdapat hukum kodrati yang direduksi dari hati Nurani.
- Hukum dibuat untuk kebaikan Bersama. Dalam hukum taurat termuat salah satu hukum yang didalamnya mengatur tentang tindakan manusia demi kebaikan bermasa. Para ahli taurat tahu bahwa hukum Taurat memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan bangsa Israel tapi mereka lupa bahwa hukum Taurat itu memiliki satu aspek yakni hukum moral. Dengan adanya hukum moral dapat membatasi tindakan manusia dalam merampas kebebasan orang lain. Dalam hukum taurat termuat sebuah golongan

⁹ Ibid. Hlm 27.

hukum yakni hukum yuridis, hukum ini mengontrol agar orang menjalankan hukum demikebaikan Bersama.

- Hukum dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab. Hukum taurat berbeda dengan hukum Musa. Hukum Taurat dibuat oleh Allah sedangkan hukum Musa dibuat oleh Musa. Ahli taurat dan orang Farisi tidak tergolong dalam golongan pembuat hukum. Mereka hanyalah orang-orang yang mempelajari hukum taurat, namun pada kenyataannya mereka merubah seluruh arti hukum demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan, pujian dan kehormatan. Inilah yang kemudian digenapi oleh Yesus sendiri.
 - Hukum itu harus dipromulgasikan. Musa telah mempromulgasikan hukum itu kepada bangsa Israel, karena hukum itu bersifat abadi maka berlaku bagi setiap keturunan. Artinya hukum itu mengikat setiap orang yang tergolong dalam bangsa Israel, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tanpa diubah arti dan fungsinya.
- 2) Esensi hukum taurat dalam injil Yohanes (7:53-8:1-11)

Untuk mengkaji manfaat hukum Taurat dalam perjanjian lama, maka yang pertama dilakukan adalah menggolongkan hukum itu sendiri. Penggolongan ini mencakup dua bagian yakni membedakan antara hukum Taurat dan hukum Musa. Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan langsung oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia menuju kepada kekudusan, sedangkan hukum Musa adalah hukum yang dibuat oleh Musa yang diturunkan dari hukum Taurat Tuhan. Fenomena ini turut mendorong kita untuk melihat bagaimana hukum Taurat berlaku pada masa itu dalam konteks perjanjian lama. Hukum Taurat merupakan hukum dan aturan-aturan Allah untuk mengatur kehidupan bangsa Israel menuju kekudusan. Hukum Taurat tergolong dalam hukum perdata karena mengatur kehidupan bangsa Israel mulai dari makan minum, beribadah sampai pada cara bertindak. Bergerak dari manfaat diatas, hukum Taurat juga dapat digolongkan dalam tiga bagian, yaitu; hukum moral (*moral law*). hukum ini adalah hukum yang disebut sebagai hukum kodrati karena didalamnya termuat aspek hati nurani, hukum yang menjadi bagian dari kodrat manusia. *Sebab dengan itu mereka menunjukkan, "bahwa hukum taurat terlukis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan membela"* (Rom 2:15). Hukum yang kedua adalah hukum seremonial (*ceremonial law*). Hukum ini merupakan eksperimen untuk memisahkan yang sakral dengan yang duniawi, dalam prinsip ini peran kodrati menjadi salah satu rujukan dalam bertindak. Hukum ini mengatur tentang peribadatan, persembahan, makanan, berpakaian, sikap dan lain-lain. Dan hukum yang ketiga adalah hukum yudisial (*judicial law*). Hukum ini adalah suatu ketentuan yang menentukan hukuman dan sanksi sehingga mendorong manusia untuk menjalankan hukum demi kebaikan bersama. Hukum ini mengatur penguasa, bagaimana memperlakukan orang asing, dan lain-lain.¹⁰ Selain itu ada beberapa makna hukum taurat yang diterapkan pada masa perjanjian lama yaitu;

- Hukum Taurat diberikan dalam hubungan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umat-Nya, berisi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Orang israel menerima aturan ini secara formal (kel 24;1-8)
- Ketaatan Israel pada hukum merupakan landasan kemurahan Allah yang menyelamatkan dan memerdekakan. Hukum Taurat diberikan setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel, (kel 19:4).
- Merupakan pernyataan kehendak Allah mengenai perilaku umat-Nya. Mengarahkan pada persembahan dan penghapusan dosa. Hukum Taurat tidak bermaksud untuk

¹⁰ Rahmat Alyakin Dachi, *hukum taurat dalam perspektif kristen*, Pascal Books, Banten 2021. Hlm 18.

pengampunan dosa, tetapi bagaimana mereka menjaga relasi mereka dengan Allah, (kel 20:2).

- Kepercayaan kepada Allah dan firman-Nya, dan kasi yang mendalam kepada-Nya sebagai landasan dalam ketaatan terhadap hukum.
- Hukum Taurat menekankan kebenaran abadi bahwa ketaatan kepada Allah dari hati yang penuh kasih.
- Hukum Taurat mengungkapkan sikap dan sifat Allah, yakni; kasih, kebaikan, keadilan, dan kebencian-Nya terhadap dosa.
- Keselamatan tidak pernah dilandaskan pada kesempurnaan dalam menaati hukum Taurat.
- Hukum taurat hadir sebagai pengawal bagi umatn-Nya sampai kristus datang. Sampai pada proses pergantian perjanjian lama ke perjanjian yang baru, yang didalamnya Allah menyingkapkan seluruh rencana melalui Yesus.
- Hukum Taurat diberikan oleh Allah dan ditambahkan janji karena pelanggaran-pelanggaran, yaitu hukum direncanakan dengan maksud: mengatur tingkah laku, menegaskan arti dosa yang sesungguhnya, menunjukkan kepada israel kecenderungan mereka untuk melanggar kehendak Allah dan melakukan kejahatan, dan membangkitkan kesadaran mereka akan pengampunan, kasih karunia dan penebusan Allah.

Hal ini menekankan aspek ketaatan pada hukum, bahwa hukum taurat adalah hukum yang wajib dilakukan dan hasil dari melanggar hukum taurat adalah dosa dan upah dari dosa adalah maut. Terlepas dari ikatan kewajiban terhadap hukum taurat, sesungguhnya kasih karunia Allah lebih besar dan berkuasa dari segala yang ada, oleh karena itu Allah berani keluar dari kerahimannya dan mengungkapkan misteri keKudusan-Nya dalam diri Yesus yang hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus yang hadir dalam perjanjian baru merupakan janji Allah kepada umat-Nya tentang kedatangan-Nya. Yesus sebagai utusan Allah mewakili Allah dan berkuasa atas hukum dan aturan hidup manusia. Yesus dalam ungkapan-Nya menegaskan bahwa kedatangan-Nya bukan untuk meniadakan hukum taurat melainkan untuk menggenapi hukum taurat, (mat 5:17-36).¹¹

Tanpa disadari, kehadiran Yesus mengguncang kedudukan parah ahli taurat dan orang farisi yang merasa diri paling hebat dalam menafsir hukum taurat. Salah satu fenomena yang penting dari kehadiran Yesus ialah Dia datang untuk menggenapi, kata menggenapi bermaksud untuk meluruskan agar terhidar dari kekeliruan sehingga dengan konsep ini orang dapat keluar dari kegelapan tafsiran. Menanggapi kesalahan tafsiran terhadap hukum Taurat, sesungguhnya Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh meniadakan salah satu hukum taurat sekalipun hukum itu paling kecil. Yesus menanggapi kasus itu dengan mengatakan "*jika hidup keagamaan tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga*". Yesus mengatakan hal ini mengingat hidup para ahli Taurat dan orang Farisi dalam menjalankan hukum Taurat sudah melenceng keluar dari makna yang sesungguhnya, dan mereka menjalankan hukum Taurat hanya sebatas formalitas belaka, sehingga hukum taurat kelihatan semakin kaku, dan tidak meresap serta tidak menyentuh pada kehidupan manusia. Penggenapan hukum Taurat dalam perjanjian baru melahirkan kesimpulan yang tergambar jelas dalam Tindakan Yesus sendiri, itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi menjalankan hukum

¹¹ Ibid. Hlm, 20-21.

Taurat tidak benar dan hanya Sebatas formalitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ajaran Yesus tidak melawan hukum taurat, ajarannya tidak mengubah melainkan melengkapi. Yesus berani menegur karena adanya ketimpangan dalam menjalankan hukum Taurat oleh orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus juga menekankan pada aspek moral dan etika dalam menjalankan hukum Taurat agar semakin tetap berada pada makna yang sesungguhnya.¹²

lalu bagaimana tanggapan Yesus dalam hukum Taurat tentang hal berzinah? Yesus menanggapi hal itu dengan mengatakan, *“setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia dalam hatinya”* ungkapan ini termuat dalam makna hukum Taurat pada aspek moral. Yesus tahu bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi ingin mencobai-Nya. Ketika berhadapan dengan Yesus, mereka membawa serta Perempuan yang kedapatan berzinah, lalu mereka mencobai Yesus dengan berkata, *‘musa dalam hukum Taurat memerintahkan kami untuk melempari Perempuan yang demikian, apakah pendapat-Mu tentang hal itu?’* (Yoh 8:5). Yesus tidak serentak menjawab pertanyaan mereka, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis ditanah. Ungkapan menulis ditanah menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa Yesus membungkuk di tanah? Hal itu dilakukan Yesus supaya mengingatkan mereka bahwa hukum yang mereka terima dari Allah melalui musa adalah hukum yang ditulis oleh Allah sendiri. Selain mengingatkan pada Sejarah, makna yang tersembunyi dari tindakan Yesus itu adalah bahwa kita manusia adalah manusia yang lemah dan tidak akan pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, setelah Yesus menulis ditanah, Ia bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, *“dan Ketika mereka terus menerus bertanya kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata: barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada Perempuan itu”* (Yoh 8:7). Jika Allah adalah maha kasih, maha cinta, dan maha ampun, apakah menindas dan menghakimi orang adalah Tindakan yang baik? Secara moral, membunuh, menindas dan merebut hak hidup orang lain adalah tindakan yang keliru dan tidak bermoral. Jika menindas orang adalah tindakan yang tidak bermoral, kemanakah arti hukum Taurat dalam menyelesaikan kasus ini? Hukum Taurat dalam konteks perjanjian lama bermaksud untuk membimbing orang kepada kekudusan. Karena manusia setara dalam martabat yang lahir dari akal budi, maka setiap orang dituntut untuk menghargai yang lain, melakukan orang lain setara dalam aturan.

“lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan Perempuan itu yang tetap ditempatnya, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: hai Perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorangpun yang menghukum engkau? Jawabnya: tidak ada, Tuhan, lalu kata Yesus: Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang”, (Yoh 8:8-11). Secara materi Yesus menguasai hukum, karena Dia adalah utusan dari Allah dan dengannya digenapilah seluruh hukum taurat. Ungkapan teks di atas mau menggambarkan bahwa itulah hukum taurat yang berlaku pada konteks perjanjian baru, Yesus tampil untuk menggenapinya tanpa menambah dan mengurangi satu hukumpun. Tindakan Yesus ini membuktikan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat menjalankan hukum Taurat sebatas formalitas. Perjuangan Yesus dalam menggenapi hukum Taurat turut membuka pemahaman kita akan janji Allah bahwa yang datang akan menggenapi hukum Taurat.

4. Kajian filsafat hukum Thomas dan hukum Taurat dalam Yohanes 7:53.8:1-11

Thomas dalam penafsirannya dia menitik beratkan hukum pada aspek ontologis,

¹² Ibid.

epistemolog, dan aksiologi tanpa mengabaikan aspek moral dan etika sebab menurut Thomas hukum lahir dari etika dan dengan moral orang dapat menjalankan hukum secara baik dan benar. Hal yang sama pula terungkap dalam hukum Taurat, secara teoritis, tergolong beberapa aspek yang menjadi landasan dalam hukum Taurat yaitu: hukum moral, hukum seremoni, dan hukum yudisial. Kesamaan kedua ilmu hukum ini membawa kita pada pemahaman akan kisah dalam Injil Yohanes 7:53.8:1-11, bahwa hukum itu tetaplah sebuah hukum yang selalu berlandaskan pada aspek moral. Dalam filsafat hukum Thomas, terungkap bahwa mencabut dan menindas kebebasan orang lain adalah tindakan melawan hukum sehingga ulah dari melawan hukum adalah menerima sanksi. Sedangkan dalam hukum Taurat, telah ditegaskan bahwa hukum Taurat adalah hukum Allah yang bersifat abadi, jika kedapatan melanggar hukum maka akan mendapatkan sanksi yakni dosa, dan ulah dari dosa adalah mati. Tidak ada hukum yang mengatakan bahwa mereka yang melanggar hukum harus dibunuh atau menerima sanksi pencabutan nyawa atau merampas hak hidup mereka. Setiap hukum selalu mengutamakan aspek moral dan demi kebaikan Bersama. Lebih jelasnya bahwa kedua hukum ini mendukung suatu tujuan yakni kebaikan Bersama dan menuju kekudusan. Dalam kisah Yohanes 7:53.8:1-11, tentang Perempuan yang berzinah, adalah kisah yang ingin menampilkan kesalahan dari ahli Taurat dan orang Farisi yang ingin mencari kesalahan Yesus. Rencana jahat mereka diketahui oleh Yesus sehingga Yesus segera menggenapi dan meluruskan.

KESIMPULAN

Kisah yang termuat dalam Injil Yohanes 7:53.8:1-11 tentang Perempuan yang di hukum karena kedapatan berbuat zina, menggambarkan sebuah retorika dan skenario dari rencana busuk para ahli taurat dan orang Farisi, yakni menjadikan Perempuan yang berzinah sebagai umpan demi mencobai Yesus dan dapat menemukan kesalahan-Nya. Menanggapi hal ini, dalam hukum Taurat, Allah tidak menghendaki adanya pertumpahan darah, sehingga sanksi yang diberikan dari kesalahan adalah dosa dan ulah dari dosa adalah mati. Thomas dalam filsafat hukum menegaskan bahwa hukum bersumber dari etika, dan etika dapat terwujud jikalau orang menjalankan hukum dengan mengutamakan aspek moral, dan hasil dari aspek moral adalah kebaikan Bersama. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel setelah pembuangan di Babel, dengan tujuan mengatur hidup mereka lebih baik. Hukum Taurat diberikan pada saat konteks yang berbeda namun berlaku disetiap konteks, jika pada perjanjian baru hukum Taurat berlum direalisasikan sesuai konteks, maka Yesus datang untuk menggenapinya dan meluruskan sesuai konteks saat ini. Namun dalam filsafat hukum Thomas Aquinas, hukum itu berawal dari tanggung jawab sekelompok orang atas komunitasnya, dan berlaku bagi setiap orang. Oleh karena itu kisah diatas secara jelas mau membuka jendela analisis kita pada rencana ahli Taurat untuk menyalahkan Yesus dan kesalahan mereka dalam menafsir hukum sehingga kehadiran Yesus sebagai figur yang menggenapi hukum Taurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, Filsafat Hukum, refleksi filsafat Pancasila, hak asasi manusia, dan etika, preadamedia group, Mei 2019.
- Daniel Durken, Tafsiran Perjanjian Baru.
- E. Sumaryono, Etik Hukum, relevansi Teori hukum Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta, 12 mei 2002
- George Kirchberger, memahami iman dalam dunia sekuler, teologi Edward Schillebeeckx, Maumere, penerbit Ledalero, Februari 2014
- Rahmat Alyakin Dachi, hukum taurat dalam perspektif kristen, Pascal Books, Banten 2021.

Roland E. Murphy, 101 Tanya Jawab Tentang TAURAT-Refleksi tentang pentateukh, Obor
Jakarta Januari 1999.
Simpianus Sandur, Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas, Yogyakarta, penerbit Pt kanisus
2019.